



PSIKIATER DALAM RANAH HUKUM PERADILAN PIDANA

Muhammad Farhan Abdillah, Iman Santoso

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

E-mail : farhanabdillah48@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Psychiatry, Criminal Law,
Criminal Justice System

Abstract

The science of criminal law provides a requirement to say that someone committing a crime must fulfill the elements of an act that legally violates the law or has a normative nature against the law, Forensic Psychiatry has a significant position in the field of criminal law as a factor of proof in criminal liability. Psychiatry ensures the size of a person's responsibility in violating criminal law. Often a person in every day seems reasonable in his mind, but in a psychiatric examination it is clear that he has mental problems that reduce his responsibility, but he finds a severe punishment. The purpose of this paper is to determine the role and position of psychiatrists in the criminal justice system. The research method in this paper uses literature research, by applying a qualitative approach this research can be made. Qualitative research is research that interprets a symptom such as a social phenomenon that focuses on the complete picture of a phenomenon to be studied. The results of the discussion show that the role of psychiatrists as legal agents of law enforcement officers and in the criminal justice system is positioned as an expert in every stage of examination in criminal procedural law, both in the investigation stage, additional examination on prosecution and expert testimony on evidence at trial.

Kata kunci:

Psikiatri, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana

Corresponding Author:

Muhammad Farhan Abdillah

Abstrak

Ilmu hukum pidana memberikan persyaratan untuk dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, Psikiatri Forensik mempunyai kedudukan berarti dalam bidang hukum pidana selaku faktor pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana. Psikiatri memastikan besar kecilnya tanggung jawab seorang dalam melanggar hukum pidana. Kerap seseorang dalam tiap hari nampak pikiranya wajar, namun dalam pengecekan psikiatri jelas mengidap kendala jiwa yang kurangi tanggung jawabnya, tetapi dia menemukan hukuman yang berat. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui peran dan kedudukan psikiater dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan kajian pustaka (literature research), dengan menerapkan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat di buat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu gejala seperti gejala sosial yang memfokuskan pada gambaran utuh dari sebuah fenomena yang akan diteliti. Hasil pembahasan menunjukkan peran psikiater sebagai legal agent dari aparat penegak hukum dan dalam sistem peradilan pidana didudukkan sebagai ahli dalam setiap tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana baik dalam tahap pemeriksaan penyidikan, pemeriksaan tambahan pada penuntutan dan keterangan ahli pada pembuktian di persidangan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Dengan demikian, atas dasar hal tersebut, maka semua perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun negara harus berdasarkan hukum.¹

Salah satu alat hukum adalah aparat penegak hukum, dimana apabila ada sesuatu perbuatan yang penuh faktor tindak pidana, hingga berhak buat

¹ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

melakukan tugas serta wewenangnya selaku perlengkapan penegak hukum yang dimana perbuatan tersebut sudah diatur serta disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan itu, tindak pidana (delik) dibagi jadi 2 (2) berbagai, ialah antara lain delik aduan serta delik biasa. Delik aduan sendiri memiliki makna kalau sesuatu tindak pidana, dimana aparat penegak hukum tidak hendak bisa melakukan proses peradilan apabila tidak terdapat aduan, sebaliknya delik biasa (delik bukan aduan) merupakan ialah tindak pidana yang tidak membutuhkan laporan dari korban buat melakukan proses peradilan.²

Dalam beberapa syarat yang mengendalikan gimana aparat penegak hukum melakukan tugasnya diatur pada Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan sebutan KUHAP yang memiliki tujuan buat mencari serta mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari sesuatu masalah pidana, dengan mempraktikkan ketentuan-ketentuan hukum kegiatan tersebut secara jujur serta pas sehingga sesuatu tindak pidana bisa terekspos serta pelakunya dijatuhkan vonis yang seadil-adilnya.³

Penanganan sesuatu masalah tindak pidana diawali dari proses penyelidikan buat mencari tindak pidana, dimana proses penyelidikan itu sendiri dicoba apabila terdapatnya pengaduan menimpa tindak pidana aduan ataupun laporan dari warga maupun dikenal secara langsung oleh aparat penegak hukum. Sehabis melaksanakan proses penyelidikan, hingga dilanjutkan ke proses penyidikan, dimana dalam proses penyidikan aparat penegak hukum mencari bukti-bukti buat menguatkan dugaan tindak pidana yang dicoba oleh tersangka. Setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup, maka dilanjutkan ke proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa ke Pengadilan.

Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah jantungnya dari sebuah peraturan hukum. Asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum dan menjadi asas hukum umum dalam sistem hukum kontinental. Hal ini dapat dipahami karena penopang dari sistem hukum kontinental adalah adanya peraturan yang sudah terlebih dahulu hadir sebelum perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar norma hukum. Dalam altar hukum pidana asas legalitas dikenal sebagai 'nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali'.

Berkaitan dengan asas legalitas, meskipun di dalam perbuatan telah memenuhi rumusan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat langsung dijatuhi pidana, karena harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak. Hal inilah yang dimaksud dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan diartikan sebagai pertanggung jawaban orang itu atas tindak pidana yang dilakukannya, apakah ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan itu atau tidak.

² Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 111.

³ Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 25.

Sejatinya di dalam KUHP sudah memuat norma mengenai ketidakmampuan bertanggung-jawab yaitu berdasarkan Pasal 44 KUHP Ayat (1), seseorang yang cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan orang yang cacat jiwanya untuk diarahkan untuk di rawat di rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan, jika ternyata perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Secara tersirat Pasal 44 Ayat (1) KUHP mengandung maksud untuk menentukan jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggunya seseorang karena penyakit sehingga perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dapat dihubungkan dengan kesalahannya, merupakan tugas seorang yang benar-benar ahli dalam menangani masalah derajat kejiwaan yang bisa dikatakan abnormal dan kausalitas dengan perbuatan pidananya. Tidak semua orang bisa menentukan hal tersebut dan disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara apakah terdakwa betul- betul melaksanakan tindak pidana cocok dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Universal bersumber pada dari hasil proses pengecekan yang diawali dari proses pendakwaan, proses pembuktian buat mengenali terdapatnya perbuatan yang menjurus ke arah tindak pidana yang setelah itu dilanjutkan ke proses pemutusan masalah yang berisi menimpa dapatkah tersangka dikenakan sanksi pidana. Narasi di atas menunjukkan urgensi dari keberadaan seorang psikiater dalam tiap tahapan dalam sistem peradilan pidana sehingga kesalahan dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak atas perbuatan pidana yang dilakukan dapat diputuskan dengan presisi. Berkaitan dengan latar belakang tersebut ingin diketahui kedudukan psikiater dalam sistem peradilan pidana dan menekankan penelitian ini pada aspek hukum acara pidana dalam tiap tahapan dihadapkannya psikiater dalam sistem peradilan pidana indonesia yang berakar pada tradisi civil law system. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat urgensi dari kehadiran seorang psikiater dalam mendalami kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan dalam diagnosis kedalaman jiwa seseorang pelaku tindak pidana merupakan tugas berat bagi psikiater, ketika salah diputuskan menjadi cacat bagi aktor dalam sistem peradilan pidana dan penderitaan bagi pelaku yang salah penghukuman. penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai saksi ahli, dengan judul "Peran Psikiatri Dalam Sistem Peradilan Pidana"

Rumusan Masalah

1. Apa itu sistem peradilan pidana?
2. Pentingnya peran Psikiatri di dalam sistem peradilan pidana?

Kajian Teoritis

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana sendiri pada hakekatnya yaitu proses penegakan hukum pidana oleh sebab itu sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan perundang undangan baik hukum pidana formil maupun materil. Mekanisme peradilan pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, putusan hakim dan lembaga pemasyarakatan. Dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional menurut fungsi dan kewenangannya yang diatur di dalam hukum acara pidana guna bertujuan menegakkan keadilan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro yaitu

- a. Mencegah masyarakat menjadi obyek hukum melainkan menjadikan subyek hukum, subyek hukum disini manusia yang dimana segala sesuatu harus memenuhi hak dan kewajibannya
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat "puas" bahwa yang bersalah dipidana dan ditegakkannya keadilan. Membuat masyarakat puas disini berarti pemerintah berhasil jika hukum tidak berpihak kepada yang kuat maupun yang lemah, atau ada kalimat tumpul diatas runcing dibawah yang artinya bahwa hukum membela yang kuat atau yang memiliki otoritas sehingga bisa bermain dengan hukum tersebut.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya lagi atau biasa disebut residivis. Residivis adalah bentuk dari kegagalan dari sebuah lembaga yang bertujuan membina tetapi hal itu tidak berjalan baik sehingga warga binaan yang sudah keluar tetap melakukan tindak kejahatannya kembali.

Sedangkan menurut muladi tujuan sistem peradilan pidana kedalam beberapa tujuan yaitu:

1. Tujuan Jangka pendek
Tujuan jangka pendek lebih menekankan kepada pelaku tindak pidana yang berpotensi melakukan tidak kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak mengulanginya lagi, dan kejahatan akan semakin berkurang.
2. Tujuan jangka menengah
Tujuan jangka menengah lebih menekankan terciptanya suasana tertib hukum, aman dan damai didalam masyarakat, tujuan ini akan tercapai apabila tujuan jangka pendek terlaksana dengan baik.
3. Tujuan jangka panjang
Tujuan jangka panjang sistem peradilan yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini akan berhasil apabila tujuan jangka pendek dan menengah dapat berjalan dengan baik.

Gangguan jiwa merupakan psikologik ataupun pola sikap yang ditunjukkan pada orang yang menimbulkan distress, merendahkan mutu kehidupan serta disfungsi. Perihal tersebut mencerminkan disfungsi psikologis, bukan selaku akibat dari penyimpangan sosial ataupun konflik dengan warga (Stuart, 2013). Sebaliknya bagi Keliat, (2011) kendala jiwa ialah pola sikap, sindrom yang secara klinis bermakna berhubungan dengan penderitaan, distress serta memunculkan hendra pada lebih ataupun satu guna kehidupan manusia..

Bagi American Psychiatric Association ataupun APA mendefinisikan kendala jiwa pola sikap/sindrom, psikologis secara klinik terjalin pada orang berkaitan dengan distres yang dirasakan, misalnya indikasi menyakitkan, ketunadayaan dalam hambatan arah guna lebih berarti dengan kenaikan efek kematian, penderitaan, perih, kehabisan kebebasan yang berarti serta ketunadayaan(O' Brien, 2013)

Gangguan jiwa merupakan wujud dari perwujudan penyimpangan sikap akibat distorsi emosi sehingga ditemui tingkah laku dalam ketidak wajarannya. Perihal tersebut bisa terjalin sebab seluruh guna kejiwaan menyusut(Nasir, Abdul& Muhith, 2011). Bagi Videbeck dalam Nasir,(2011) berkata kalau kriteria universal kendala merupakan selaku berikut:

- a. Tidak puas hidup di dunia.
- b. Ketidak puasan dengan ciri, keahlian dan prestasi diri.
- c. Koping yang tidak afektif dengan jalan kehidupan.
- d. Tidak terjadi perkembangan personal.

Bagi Keliat dkk dalam Prabowo, (2014) berkata terdapat pula karakteristik dari kendala jiwa yang bisa diidentifikasi merupakan selaku berikut

- a. Mengurung diri.
- b. Tidak tahu orang lain.
- c. Marah
- d. Bicara tidak terarah.
- e. Tidak sanggup merawat diri.

Pemicu gangguan jiwa yang ada pada faktor kejiwaan, hendak namun terdapat pemicu utama bisa jadi pada tubuh(Somatogenik), di Psike (Psikologienik), kultural (tekanan kebudayaan) ataupun dilingkungan sosial (Sosiogenik) serta tekanan keagamaan (Spiritual). Dari salah satu faktor tersebut terdapat satu pemicu menonjol, umumnya tidak ada pemicu tunggal, hendak namun terdapat sebagian pemicu pada tubuh, jiwa serta area kultural- Spiritual sekalian mencuat serta kebetulan terjalin bertepatan. Lalu timbul gangguan badan atau jiwa (Maramis, 2009).

Bagi Yusuf,(2015) pemicu kendala jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang silih pengaruhi ialah selaku berikut:

- a. Aspek somatic organobiologis atau somatogenik.
 - 1) Nerofisiologis.
 - 2) Neroanatomi.
 - 3) Nerokimia.
 - 4) Faktor pre dan peri-natal.
 - 5) Tingkatan kematangan serta pertumbuhan organik.
- b. Aspek psikologik (Psikogenik).
 - 1) Kedudukan bapak.
 - 2) Interaksi bunda serta anak. Wajar rasa nyaman serta rasa yakin abnormal bersumber pada kondisi yang terputus(perasaan tidak yakin serta kebingungan).
 - 3) Inteligensi.

- 4) Kerabat kandung yang hadapi persaingan.
 - 5) Ikatan pekerjaan, game, warga serta keluarga.
 - 6) Tekanan mental, kecemasan,
 - 7) Rasa malu ataupun rasa salah menyebabkan kehabisan.
 - 8) Keahlian, kreativitas serta bakat.
 - 9) Pertumbuhan serta pola menyesuaikan diri selaku respon terhadap bahaya.
- c. Aspek sosio-budaya (Sosiogenik) :
- 1) Pola dalam mengasuh anak. Pola dalam mengurus anak.
 - 2) Kestabilan keluarga. Perumahan kota lawan pedesaan.
 - 3) Tingkatan ekonomi.
 - 4) Pengaruh keagamaan serta pengaruh sosial.
 - 5) Permasalahan kelompok minoritas, meliputi sarana kesehatan serta prasangka, kesejahteraan yang tidak mencukupi serta pembelajaran.
 - 6) Nilai-nilai.

Dari faktor- faktor ketiga diatas, ada sebagian pemicu lain dari pemicu kendala jiwa antara lain merupakan selaku berikut:

- 1) Genetika. Individu ataupun anggota keluarga yang mempunyai ataupun yang hadapi kendala jiwa hendak kecenderungan mempunyai keluarga yang hadapi kendala jiwa, hendak cenderung lebih besar dengan orang yang tidak mempunyai aspek genetik (Yosep, 2013).
- 2) Karena biologik.
 - a. Kedudukan pemicu belum jelas yang hadapi kendala jiwa, namun tersebut sangat ditunjang dengan aspek area kejiwaan yang tidak sehat.
 - b. Temperamen Seorang sangat peka ataupun sensitif umumnya memiliki permasalahan pada ketegangan serta kejiwaan yang mempunyai kecenderungan hendak hadapi kendala jiwa.
 - c. Komentor sebagian penyidik, wujud badan seseorang dapat berhubungan dengan kendala jiwa, semacam bertubuh gendut cenderung mengidap psikosa manik defresif, sebaliknya yang kurus cenderung jadi skizofrenia.
 - d. Penyakit ataupun luka pada badan. Penyakit jantung, kanker serta sebagainya dapat menimbulkan sedih hati serta pilu. Dan, luka ataupun cacat badan tertentu bisa menimbulkan rasa rendah diri(Yosep, 2013).
- 1) Karena psikologik. Dari pengalaman frustrasi, keberhasilan serta kegagalan yang dirasakan hendak memberi warna perilaku, Kerutinan serta sifatnya di setelah itu hari (Yosep, 2013).
- 2) Stress. Stress pertumbuhan, psikososial terjalin secara terus menerus hendak menunjang munculnya indikasi perwujudan kemiskinan, peganguran perasaan kehabisan, kebodohan serta isolasi sosial (Yosep, 2013).
- 3) Karena sosio kultural.
 - a. Metode membesarkan anak yang kaku, ikatan orang tua anak jadi kaku serta tidak hangat. Anak sehabis berusia hendak sangat

- bertabiat kasar, pendiam serta tidak hendak suka berteman ataupun apalagi hendak jadi anak yang penurut.
- b. Sistem nilai, perbandingan etika kebudayaan serta perbandingan sistem nilai moral antara masa kemudian serta saat ini hendak kerap memunculkan permasalahan kejiwaan.
 - c. Ketegangan akibat aspek ekonomi serta kemajuan teknologi, dalam warga kebutuhan hendak terus menjadi bertambah serta persaingan terus menjadi bertambah. Memacu orang bekerja lebih keras supaya memilikinya, jumlah orang yang mau bekerja lebih besar sehingga pengangguran bertambah (Yosep, 2013).
- 4) Pertumbuhan psikologik yang salah. Ketidakmatangan orang kandas dalam tumbuh lebih lanjut. Tempat yang lemah serta disorsi yakni apabila orang meningkatkan perilaku ataupun pola respon yang tidak cocok, kandas dalam menggapai integrasi karakter yang wajar (Yosep, 2013).

Ciri serta indikasi kendala jiwa merupakan selaku berikut :

- a. Ketegangan (Tension) merupakan murung atau rasa putus asa, cemas, gelisah, rasa lemah, histeris, perbuatan yang terpaksa (Convulsive), takut dan tidak mampu mencapai tujuan pikiran pikiran buruk (Yosep, H. Iyus & Sutini, 2014).
- b. Gangguan kognisi. Merupakan proses mental dimana seorang menyadari, mempertahankan hubungan lingkungan baik, lingkungan dalam maupun lingkungan luarnya (Fungsi mengenali) (Kusumawati, Farida & Hartono, 2010).
- c. Gangguan kepribadian. Karakter ialah pola benak totalitas, sikap serta perasaan yang kerap digunakan oleh seorang selaku usaha menyesuaikan diri terus menerus dalam hidupnya. Kendala karakter misalnya kendala karakter paranoid, disosial, emosional tidak normal. Kendala karakter masuk dalam klasifikasi diagnosa kendala jiwa (Maramis, 2009).
- d. Kendala pola hidup Mencakup kendala dalam ikatan manusia serta watak dalam keluarga, tamasya, pekerjaan serta warga. Kendala jiwa tersebut dapat masuk dalam klasifikasi kendala jiwa kode V, dalam ikatan sosial lain misalnya merasa dirinya dirugikan ataupun dialang-alangi secara terus menerus. Misalnya dalam pekerjaan harapan yang tidak realistik dalam pekerjaan buat rencana masa depan, penderita tidak memiliki rencana apapun (Maramis, 2009).
- e. Gangguan perhatian. Perhatian yakni konsentrasi tenaga serta pemusatan, memperhitungkan sesuatu proses kognitif yang mencuat pada sesuatu rangsangan dari luar (Direja, 2011).
- f. Gangguan kemauan. Keinginan ialah dimana proses kemauan dipertimbangkan kemudian diputuskan hingga dilaksanakan menggapai tujuan. Bentuk gangguan kemauan banyak macamnya
- g. Gangguan perasaan atau emosi (Afek dan mood) Perasaan dan emosi merupakan spontan reaksi manusia yang bila tidak diikuti perilaku maka tidak menetap mewarnai persepsi seorang terhadap

disekelilingnya atau dunianya. Perasaan berupa perasaan emosi normal (adekuat) berupa perasaan positif (gembira), bangga, cinta, kagum dan senang). Perasaan emosi negatif berupa cemas, marah, curiga, sedih, takut, depresi, kecewa, kehilangan rasa senang dan tidak dapat merasakan kesenangan (Maramis, 2009).

- h. Gangguan pikiran atau proses pikiran (berfikir). Kendala benak ataupun proses benak (berfikir). Benak ialah ikatan antara bermacam bagian dari pengetahuan seorang. Berfikir yakni proses menghubungkan ilham, membentuk ilham baru, serta membentuk penafsiran buat menarik kesimpulan. pikir wajar yakni memiliki ilham, simbol serta tujuan asosiasi terencana ataupun koheren (Kusumawati, Farida & Hartono, 2010).
- i. Gangguan psikomotor Kendala psikomotor Kendala ialah gerakan tubuh dipengaruhi oleh kondisi jiwa sehingga afek bertepatan yang mengenai tubuh serta jiwa, pula meliputi sikap motorik yang meliputi keadaan ataupun aspek motorik dari sesuatu sikap. Kendala psikomotor berbentuk, kegiatan yang menyusut, kegiatan yang bertambah, setelah itu yang tidak dipahami, berulang-ulang dalam kegiatan. salah satu tubuh berbentuk gerakan salah satu tubuh berulang- ulang ataupun tidak bertujuan serta melawan ataupun menentang terhadap apa yang disuruh (Yosep, H. Iyus & Sutini, 2014).
- j. Gangguan ingatan. Ingatan ialah kesangupan dalam menaruh, mencatat ataupun memproduksi isi serta isyarat pemahaman. Proses ini terdiri dari pencatatan, pemangilan informasi serta penyimpanan informasi (Kusumawati, Farida & Hartono, 2010).
- k. Gangguan asosiasi. Asosiasi ialah proses mental dalam perasaan, kesan ataupun cerminan ingatan cenderung memunculkan kesan ataupun ingatan reaksi ataupun konsep lain yang memanglah tadinya berkaitan dengannya. Kejadian yang terjadi, keadaan lingkungan pada saat itu, pelanggaran atau pengalaman sebelumnya dan kebutuhan riwayat emosionalnya (Yosep, 2007).
- l. Kendala pertimbangan ialah proses mental dalam menyamakan serta memperhitungkan sebagian opsi dalam sesuatu kerangka kerja membagikan nilai dalam memutuskan kegiatan (Yosep, 2007)

Dalam kaitannya dengan tugas penegakan hukum tersebut, salah satu aksi yang pantas dicoba oleh penyidik Polri merupakan melaksanakan identifikasi terhadap pelakon kejahatan, apakah melakukan tindak pidana tersebut tercantum jenis orang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan ataupun tidak, disebabkan alibi sakit jiwa. Suatu perbuatan pidana bisa dipertanggung jawabkan terhadap pelakunya, apabila perbuatan yang dicoba oleh orang-orang yang cakap bagi hukum dalam artian pelakunya merupakan bukan orang edan, pemabuk ataupun sakit ingatan. Perihal ini cocok dengan syarat Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit akal atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-salamanya atau satu tahun untuk diperiksa.

Buat memastikan apakah pelakon tindak pidana tersebut tersendat jiwanya ataupun edan tidaklah kewenangan penegak hukum(Polisi/ Penyidik, Jaksa Penuntut Universal serta Hakim), tetapi yang sangat berwenang merupakan Psikiater. Ada pula penafsiran Psikiater itu sendiri bagi Ansori Sabuan merupakan:“ ialah sesuatu ilmu yang menekuni jiwa manusia, namun menekuni jiwa manusia yang sakit.

Selaku salah satu ketentuan buat bisa menjatuhkan pidana kepada tersangka yakni wajib teruji terdapatnya kesalahan sang pelakon serta bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pada awalnya orang-orang yang jiwanya tidak normal mereka tidak bisa untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana di atur dalam Pasal 44 KUHP selaku mana sudah dipaparkan di atas..

Untuk perihal memastikan apakah jiwa pelakon kejahatan hadapi sakit jiwa atau tidak, aparat penegak hukum umumnya menghadapi kesusahan. Sebab buat mengenali hingga sepanjang mana kendala kesehatan jiwa yang dirasakan orang tersebut pastinya hendak pengaruhi kemampuannya dalam bertanggungjawab.

Dalam menghadapi perkara tersebut sangat dibutuhkan dorongan dari seseorang pakar Psikiater kehakiman lewat pakar di bidang medis jiwa ialah Dokter jiwa psikiater. Djoko Prakoso menarangkan:“ Penjelasan pakar jiwa(Psikiater) merupakan ialah perlengkapan fakta penjelasan pakar serta memiliki peranan yang berarti dan memastikan dalam penyelesaian permasalahan kejahatan di persidangan pengadilan.⁴

Apabila dilihat syarat Pasal 184 KUHP, penjelasan seseorang pakar psikiater tercantum dengan alat- alat fakta yang legal. Agar lebih paham mengenai alat atau jenis bukti menurut KUHP Pasal 184 antara lain sebagai berikut:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Keterangan seorang Psikiater termasuk kedalam perkataan ahli. Dikatakan keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 186 KUHP adalah : Keterangan seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah memahami (memahami) gejala atau gejala seperti

⁴ Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Penerbit, Eresco Bandung: 1989), hlm. 179

gejala sosial dengan lebih memperhatikan gambaran utuh dari fenomena yang diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel terkait. Saya berharap memiliki pengertian yang dalam tentang fenomena tersebut yang dimana untuk menghasilkan teori. Karena tujuan yang berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur pengumpulan data serta jenis penelitian kualitatif juga berbeda (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si). Dalam data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan-an kualitatif, Dengan menerapkan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat di buat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu gejala seperti gejala sosial yang memfokuskan pada gambaran utuh dari sebuah fenomena yang akan diteliti dibandingkan dengan memecahnya menjadi variabel-variabel yang berhubungan. Saya berharap memiliki pengertian yang dalam tentang fenomena tersebut yang dimana untuk menghasilkan teori.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yang di mulai dari bulan Agustus dan berakhir pada bulan September 2021. Tempat penelitian di Lembaga Masyarakat

C. Target/Subjek Penelitian

Pendekatan kualitatif menggunakan data lisan memerlukan informan. Sedang pendekatan yang melibatkan lingkungan lapas pada obyek penelitian ini

d. Prosedur

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumen, observasi, dan wawancara.

e. Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang nantinya akan diperoleh dari sumber buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Karena tujuan yang tidak sama dalam penelitian kuantitatif, maka tata cara pengumpulan-pengumpulan data dan juga jenis penelitian kualitatifnya berbeda (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si).

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses hukum dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit, dalam arti yang luas proses hukum dimaknai keseluruhan proses dalam sistem hukum untuk mencapai tujuannya yaitu mengatur kehidupan manusia, mulai pembentukan/pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan dan acara peradilan/administrasi dalam mencapai keadilan. Sedangkan dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga

dalam/struktur peradilan. Proses hukum yang akan dibahas disini adalah proses hukum dalam arti sempit dalam lapangan hukum pidana.

Menurut Muladi, pengertian sistem peradilan pidana terbagi atas pengertian secara luas dan sempit. Secara luas diartikan sebagai suatu jaringan peradilan pidana yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya, yang membentang mulai dari saat pembuatan peraturan perundang-undangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan pidana dan pembentukan hukum pidana, sedangkan secara sempit adalah mencakup masukan/input pelaku tindak pidana di dalam suatu proses peradilan, mulai dari saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana, penerapan dan penegakan hukum pidana melibatkan lembaga-lembaga yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut adalah polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Satu organisasi memiliki begitu banyak pengaruh terhadap penerapan hukum sehingga satu organisasi akan mempengaruhi yang lain.

Di dalam pengertian sistem peradilan pidana secara luas tersebut, ia membagi dalam 3 tahap yaitu: Pertama, tahap formulasi sebagai tahap pembentukan atau pembuatan hukum pidana, di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif. Kedua, tahap aplikasi sebagai tahap penerapan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi sebagai tahap pelaksanaan pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Pada pengertian kedua yang akan menjadi pembatasan dalam tulisan ini. Tahap penerapan ini sangat bergantung pada dua sumber hukum utamanya yaitu Kodifikasi KUHP dan KUHAP. Terkait pokok bahasan tulisan ini Pasal 44 KUHP merupakan norma yang akan dibahas dalam kaitannya dengan kehadiran psikiater di dalam sistem peradilan pidana melalui KUHAP. Penataan sistem peradilan pidana menurut KUHAP terbagi atas 3 tahapan yaitu sebelum sidang (pre-adjudication), sidang (adjudication) dan setelah sidang (post-adjudication).

Kepolisian, adalah salah satu komponen sistem peradilan pidana yang merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Adanya suatu proses peradilan pidana dimulai dari masuknya pengaduan atau laporan atas suatu tindak pidana di tingkat kepolisian. Pengaduan ada dalam pasal 1 butir 25 KUHAP merupakan: " pemberitahuan diiringi permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang buat menindak bagi hukum seseorang yang sudah melaksanakan tindak pidana aduan yang merugikannya." Laporan bagi pasal 1 butir 24 KUHAP merupakan: " pemberitahuan yang di informasikan oleh seseorang sebab hak ataupun kewajiban bersumber pada undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang sudah ataupun lagi ataupun diprediksi hendak terbentuknya kejadian pidana." Tidak hanya terdapatnya pengaduan ataupun laporan, dimulainya proses peradilan pidana bisa disebabkan pada dikala itu tertangkap tangan adalah seorang tertangkap disaat akan melakukan tindak pidana secara langsung ataupun dengan lekas setelah sebagian dikala tindak pidana tersebut dicoba ataupun sesaat setelah itu diteriaki oleh warga selaku

orang yang melaksanakannya ataupun apabila sesaat setelah itu padanya ditemui padanya barang yang diprediksi sudah dipergunakan buat melaksanakan tindak pidana itu yang menampilkan kalau yakni pelakon ataupun ikut melaksanakan ataupun menolong melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyelidikan ialah aksi sesi awal permulaan penyidikan. Tetapi penyelidikan bukan aksi yang dapat berdiri sendiri ataupun terpisah dari guna penyidikan namun penyelidikan ialah bagian yang tidak terpisah dari guna penyidikan.

Psikiater dalam tahap penyidikan mempunyai kedudukan khusus, yaitu sebagai ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang penyakit jiwa, berperan untuk memberikan keterangan ahli mengenai keadaan jiwa tersangka secara tertulis melalui *Visum Et Repertum Psikiatriknya* sebagai dasar penghentian perkara yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (Penuntutan).

Kejaksaan, dimulai dari tahap penyidikan kemudian ke tahap dalam sistem peradilan pidana bekerja ialah pelimpahan masalah dari kepolisian. Kejaksaan ialah lembaga pemerintahan dibidang penuntutan dan tugas lain yang diresmikan bersumber pada Undang- Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.” Sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada kejaksaan. Lalu ke tahap penuntutan Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Pengertian penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHAP dimana Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka dan diteruskan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Dalam perkara tersangka yang diduga menderita gangguan jiwa ini, menurut Jarnoto, kebanyakan perkara berhenti atau tidak diproses pada tahap ini, dengan asumsi bahwa perkara ini, akan percuma untuk dilanjutkan ke pengadilan karena tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat dan adanya tuntutan agar kasus ini diselesaikan di persidangan.

Pengadilan, Pada tahap ini pengadilan mengambil peran yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan Lembaga kehakiman. Perihal ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas majelis hukum merupakan menerima, mengecek, mengadili serta menuntaskan masalah yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi majelis hukum negara, majelis hukum besar, serta mahkamah agung. Tidak hanya itu majelis hukum memiliki tugas buat mewujudkan menolong pencari keadilan dan berkewajiban buat mewujudkan sesuatu peradilan yang simpel, kilat, serta bayaran ringan cocok dengan asas peradilan yang diresmikan oleh KUHAP. Setelah tahap penuntutan selesai dan penuntut umum melimpahkan berkas perkara termasuk surat dakwaan (Pasal 143 48 KUHAP) ke pengadilan negeri

setempat (sesuai dengan kompetensi relatifnya). Kemudian Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut Ketua PN) mempelajarinya, apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan. (Pasal 147 KUHP). Maka setelah itu Ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang mengadili (Pasal 84 KUHP), apabila Ketua PN menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tersebut berwenang, maka akan dibuat suatu ketetapan mengenai komposisi majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Kedudukan psikiater di sidang pengadilan adalah sebagai ahli atau keterangan ahli, karena psikiater tergolong dalam kedokteran kehakiman/forensik dan berperan sebagai legal agent yang memberikan keterangan lisan sehubungan dengan keadaan jiwa terdakwa dalam rangka membantu hakim agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil.

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Lembaga ini menampung para tahanan yang sudah ikrar untuk ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi menjadi redivis agar terciptanya suasana aman dan tentram.

Pasal 44 KUHP sendiri merupakan alasan penghapus pidana yang dijadikan pintu masuk bagi kehadiran psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan kemampuan bertanggung-jawab seseorang, namun di dalam Pasal 44 KUHP ini tidak memberikan mengenai maksud tentang kemampuan bertanggung-jawab. Pasal 44 KUHP memuat syarat kemampuan bertanggung-jawab secara negatif, artinya alasan yang terdapat pada diri pencipta itu sendiri menjadi alasan atas tindakan yang telah dilakukannya yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya di karenakan mempunyai jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan ini pembuat dikatakan tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Psikiater disini berperan sebagai legal agent yang membantu aparat penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, hubungan ini bersifat deskriptif-normatif yang berarti gambaran kejiwaan seseorang tadi digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater mengingat sumpah profesi dan demi keadilan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHP.⁵ Selanjutnya dikatakan normatif karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh psikiater tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kerap dikira sama, psikiatri sesungguhnya berbeda dengan psikologi, Walaupun psikiatri serta psikologi bersama cabang ilmu yang menekuni

⁵ Pasal 179 KUHP

permasalahan psikologis ataupun kejiwaan, tetapi keduanya mempunyai perbandingan. Salah satu perbandingan psikiatri serta psikologi merupakan dalam batasan penindakan yang dapat diberikan. Perbandingan yang sangat mendasar antara seseorang psikiater (orang yang menggeluti ilmu psikiatri) serta psikolog (orang yang menggeluti ilmu psikologi) merupakan latar balik pembelajaran serta ruang lingkup kerjanya.. Secara garis besar, psikiater merupakan dokter, sedangkan psikolog bukan dokter.⁶

Psikiatri merupakan ilmu medis yang berfokus pada kesehatan jiwa, sebaliknya psikologi merupakan ilmu non- kedokteran yang menekuni sikap serta perasaan seorang. Walaupun berbeda latar balik, keduanya silih memenuhi.

Ruang Lingkup Tugas Kedokteran Psikiatri

Dokter yang sudah berakhir menempuh pembelajaran spesialisasi di bidang psikiatri diucap psikiater ataupun dokter spesialis kesehatan jiwa(SpKJ). Tugas pokok seseorang psikiater merupakan mendiagnosis serta menyembuhkan penderita yang hadapi kendala mental, dan melaksanakan penangkalan terhadap kendala ini.

Berikut merupakan sebagian contoh kendala mental yang ditangani oleh psikiater:

- Fobia
- Depresi dan demensia
- Gangguan kepribadian
- Gangguan kecemasan
- Gangguan tidur dan makan
- Gangguan obsesif kompulsif (OCD)
- Gangguan stres pascatrauma (PTSD)
- Skizofrenia
- Kecanduan obat-obatan atau minuman beralkohol

Tidak hanya menanggulangi keadaan di atas, psikiater pula kerap dilibatkan dalam penindakan penyakit yang bisa berkaitan dengan keadaan psikologis penderita, semacam kendala pada otak, penyakit kronis, kanker, ataupun penyakit HIV/ AIDS.

Sebab psikiatri merupakan sesuatu cabang ilmu kedokteran, hingga psikiater diperbolehkan buat meresepkan obat- obatan buat menolong menanggulangi kendala mental yang dirasakan pasien.

KUHP mengakui pentingnya peran psikiater dalam penentuan kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku kejahatan terhadap suatu tidak pidana. Perihal ini berangkat dari asas hukum *fuiosi nulla voluntas est* yang berarti kalau seseorang yang edan tidak mempunyai kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya terbebas dari kesalahan, sebab tidak penuhi ketentuan pertanggungjawaban pidana. Peran psikiater yang demikian jadi vital terlebih sebab dekripsi yang dilakukannya ditumpukan pada kemampuan kedokteran yang tidak bisa diintervensi, dan legalitas vonis psikiater mempunyai kekuatan hukum yang senantiasa serta bisa pengaruhi vonis hakim dalam sidang.

⁶ <https://www.alodokter.com/psikiatri-dan-psikolog-ini-bedanya> diakses tanggal 15 Oktober 2021

Selaku ilustrasi, seseorang anak yang lagi bermain dengan terencana melemparkan batu kepada seseorang yang melalui serta memunculkan luka. Walaupun perbuatnya sudah terkualifikasi selaku kejahatan berbentuk penganiayaan, tetapi dia tidak bisa dipidana lantaran seseorang anak secara psikologis dikira belum cakap berperan, serta dengan demikian belum mempunyai pertanggungjawaban hukum. Ilustrasi permasalahan anak tersebut pula bisa diperluas cakupannya pada permasalahan yang lebih konkret. Misalnya seseorang yang melaksanakan pengrusakan tempat ibadah ataupun pelakon penyerangan tokoh agama serta pejabat publik. Bila setelah itu pelakon tersebut dinyatakan tidak sehat secara psikis ataupun edan oleh psikiater, hingga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dibebaskan dari tuduhan.

Penuntutan dalam suatu tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang, misalnya pembunuhan, polisi sebagai penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan memiliki pengalaman yang terbatas. Polisi berkewajiban untuk mencari kebenaran materiil, dimana kebenaran kebenaran itu menuntun para pelaku untuk mempertanggungjawabkan fakta-fakta tindak pidana yang telah terjadi. melalui pencarian suatu kebenaran materil yang akan dijadikan sebagai objek fakta, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam persidangan.

Untuk mendapatkan hasil penyidikan yang menyajikan fakta-fakta yang tidak diungkapkan, diperlukan seorang ahli yang dapat membantu polisi mengungkap kasus tersebut, tetapi jika seorang ahli menolak, maka Pasal 179 KUHP menyatakan bahwa “ kalau tiap orang yang dimintai pendapatnya selaku pakar Medis kehakiman ataupun dokter ataupun pakar yang lain harus membagikan penjelasan pakar demi keadilan”. Dokter tidak bisa untuk menolak permintaan penyidik tersebut sebab bisa diancam, karena sebab dikira melaksanakan upaya menghalang- halangi pengecekan mayat buat majelis hukum pasal 222 KUHP ataupun menolak jadi saksi pakar pasal 224 KUHP dengan ancaman penjara 9 bulan pada masalah pidana dan 6 bulan pada masalah lain.

Ahli dalam membongkar perkara pidana, artinya ahli yang ditunjuk penulis adalah ahli Psikologi Forensik/Psikiatri Forensik, Psikologi Forensik adalah penerapan ilmu psikologi pada sistem peradilan pidana atau tindak pidana, orang yang mempelajari psikiatri adalah psikiater, salah satu tugas psikiater Indonesia cukup berat, yaitu bertindak sebagai ahli di muka pengadilan. sesuatu tugas yang dalam ilmu medis universal dicoba oleh seseorang pakar ilmu medis Kehakiman.⁷

Seseorang saksi pakar wajib menolong hakim biar bisa membagikan keputusan yang adil Seseorang Psikiater akan mengemukakan fakta- fakta, membuat diagnosa tentang kondisi seorang tertuduh yang sudah melanggar hukum, setelah itu mengambil kesimpulan dan melaporkan pendiriannya apakah tertuduh bisa mempertanggungjawabkan ataupun tidak perbuatannya tersebut. Kedudukan psikolog forensik dalam peradilan pidana di majelis hukum, bisa selaku saksi pakar, untuk korban misal permasalahan,(KDRT, permasalahan dengan korban anak-anak seperti perkosaan, serta penculikan anak), serta

⁷ Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman. 1983. Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia. Jakarta timur. Hal 1.

untuk pelakon dengan kasus psikologis misal(Mental retarded, pedophilia, serta psikopat).

Buat kepentingan sesuatu proses penyelidikan dimana terdapat syarat yang menyangkut aspek psikis keluarga korban pembunuhan hingga di dalam pasal 134 KUHAP sudah dipaparkan,

1. Dalam perihal sangat dibutuhkan dimana buat keperluan pembuktian bedah mayat tidak bisa lagi untuk dihindari, penyidik wajib harus terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam perihal keluarga keberatan, penyidik harus menarangkan dengan sejelas- jelasnya tentang iktikad serta tujuan dicoba operasi tersebut
3. Apabila dalam waktu 2 hari tidak terdapat asumsi apapun dari keluarga ataupun pihak yang butuh diberi ketahui tidak ditemui, penyidik lekas melakukan syarat sebagaimana diartikan dalam pasal 133 ayat(3) Kitab undang- undang hukum kegiatan pidana..

Di Indonesia ada banyak permasalahan tindak pidana yang mengaitkan seseorang pakar psikiatri forensik dalam proses penyidikan.

Semacam halnya permasalahan yang ditangani oleh pakar psikiater forensik yang menanggulangi kasusu tindak pidana pembunuhan yang dicoba oleh seorang yang hadapi kendala kejiwaan. Selaku perbandingan semacam dalam permasalahan pembunuhan tanpa pakar psikologi hingga penyelesaian permasalahan tersebut kurang efisien diakibatkan bermacam perihal mulai dari permasalahan keadaan psikis pelakon serta aspek kejiwaan yang pelakon alami, buat mendalami tersebut itu butuhkan yang dinamakan dengan saksi pakar sehingga bisa mendapatkan jawaban yang sebaik- baiknya.

Selain faktor faktor diatas adapun yang disebutkan terjadi di indonesia yang mengakibatkan menjadi salah satu perihal kejiwaan yang terdapat dalam empat diri dari tiap manusia, adapun aparat kepolisian dengan regu pakar forensik untuk masih dalam proses penyidikan untkk mencari kebenaran secara materil

Untuk hal ini masih kurang mencukupi dari aparat kepolisian dalam hal ahli psikologi forensik dimana hal ini bisa di bicarakan langsung oleh seorang ahli hukum pada bidang hukum medis forensik

Terdapat permasalahan mulai dari alibi sakit ataupun memberikan jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikolog wajib ketahui gimana mengidentifikasi tanda- tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konsistensi data di sumber yang berbeda. Rata rata jawaban untuk menguasai aspek apa itu psikologi forensik berarti sanggup menarangkan ataupun merumuskan sebutan psikologis ataupun prinsip- prinsip dalam kerangka hukum.

Buat menanggulangi bermacam masalah yang mengenai spesialnya untuk perihal kekerasan dalam permasalahan yang menyebabkan kematian dengan mengaitkan permasalahan dengan perihal kejiwaan kedudukan pakar yang disini merupakan pakar psikologi forensik ataupun psikiatri forensik sangat diperlukan buat melerai permasalahan yang di natural oleh keluarga tersebut. Seseorang saksi pakar wajib menolong hakim biar bisa membagikan keputusan yang adil.

Dalam mengemukakan suatu kejadian fakta seorang Psikiater hendak membuat diagnosa tentang kondisi seorang tertuduh yang sudah melanggar hukum, setelah itu mengambil kesimpulan serta melaporkan kesimpulannya apakah tertuduh bisa mempertanggung jawabkannya ataupun tidak

perbuatannya tersebut.

Kedudukan psikolog forensik dalam peradilan pidana di majelis hukum, bisa selaku saksi pakar untuk korban, (misal permasalahan KDRT, Pembunuhan, permasalahan dengan lima korban anak-anak seperti perkosaan, serta penculikan anak), serta untuk pelaku dengan kasus psikologis (misal mental retarded, pedophilia, serta psikopat). Memperhatikan dan atas dasar faktor-faktor tersebut, jelaslah bahwa tugas psikiater bukanlah tugas yang mudah dan merupakan tugas nyata yang memerlukan kehati-hatian dan harus dipertahankan melalui banyak pihak, karena kasus ini berkaitannya dengan penyelesaian kasus pidana. dan juga sangat erat kaitannya dengan keadilan.

Alat bukti itu penting untuk pengadilan dalam mendekati kesempurnaan, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Sebagaimana sudah diutarakan di muka, Secara garis besar terdapat 2 berbagai perlengkapan fakta dari bidang ilmu forensik ialah Medis kehakiman memastikan kepastian menimbulkan penyakit ataupun kematian. Psikiatri kehakiman memastikan besar kecilnya tanggungjawab seseorang dalam melanggar hukum pidana. Kerap seseorang dalam perbuatan tiap hari nampak masih lumayan energi pikirannya, namun dalam pengecekan psikiatri jelas mengidap kendala jiwa yang bisa kurangi tanggung jawabnya. diakibatkan sebab jiwanya cacat dalam tumbuhnya ataupun tersendat sebab penyakit, tidak dipidana.⁸

Orang yang tersendat pikirannya sebab mabuk minuman keras pada biasanya tidak tercantum kalangan ini kecuali bila dia bisa dibuktikan mabuknya sedemikian rupa hingga ingatannya lenyap sama sekali. Berkenaan kondisi bunda yang menewaskan anak kandung berhubungan dengan pertanggungjawaban, selaku bawah dari hukum pidana dalam praktek apalagi ditambahkan kalau pertanggung jawab pidana jadi sirna bila terdapat salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Psikiatri sekarang telah mencapai titik yang dapat menjelaskan beberapa hal penting mengenai alam dan keperluan hukum. Nampaknya mulai terpikir kalau psikiatri bisa berperan sebagai pembimbing di bidang hukum, moral, serta filsafat politik, ialah dengan menarangkan keahlian manusia dalam perkembangan serta menimpa factor-faktor yang membimbing manusia mengalami kemunduran dalam kedewasaan serta pertumbuhannya. Psikiatri berikan dorongan pada hukum buat memandang sasaran tujuan ialah pertumbuhan kemampuan orang buat menggapai kebebasan serta keberhasilan. Menguasai konsepsi psikologis, seseorang terpelajar juga bisa terkecoh oleh rasa prasangkanya

Dalam sesuatu proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana yang diprediksi hadapi kendala kejiwaan tidak bisa dicoba semacam penindakan

⁸ R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1976), hlm. 50.

tindak pidana biasa, terdapat sebagian tahapan yang membedakan antara penyidikan terhadap pelakon tindak pidana biasa serta pelakon tindak pidana dengan kendala kejiwaan. Peran psikiater di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai legal agent dalam membantu aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, pemeriksaan tambahan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) untuk menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya diduga menderita gangguan jiwa. Kedudukannya adalah sebagai ahli atau saksi ahli dan dapat dilibatkan dalam setiap tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti yang sah yang membedakan keterangan dari psikiater tersebut adalah disebut sebagai keterangan ahli adalah ketika disampaikan di persidangan secara lisan dengan mengingat sumpah jabatannya, disebut bukti surat terletak pada *Visum et Repertum Psychiatricum* mulai dari tahap penyidikan sampai *Visum et Repertum Psychiatricum* dihadirkan di muka sidang secara tertulis dan disebut bukti keterangan saksi ketika diberikan oleh dokter yang bukan dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan sipembuat.

Psikiatri bermanfaat buat memastikan keadaan kejiwaan seorang dalam penentuan keahlian pertanggungjawaban pidana, yang mana Psikiater selaku dokter pakar jiwa mempunyai kedudukan buat jadi Pakar dalam proses masalah pidana. Terdapat serangkaian pengecekan yang wajib dicoba buat memastikan keadaan kejiwaan seorang, yang mana dari hasil pengecekan tersebut hendak diterbitkan *Visum et Repertum Psychiatricum* demi kepentingan proses peradilan. Pada kesimpulannya nanti, merupakan Majelis Hakim dalam persidangan majelis hukum yang hendak memastikan apakah seorang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana ataupun tidak.

Saran

Menghadapi resiko seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana jangan sampai berkeliaran tanpa adanya pengawasan dari pihak yang ahli dalam hal itu, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana Rumah Sakit Jiwa. Dan juga untuk hakim alangkah lebih baik mempelajari beberapa ilmu yang terkait dengan psikologi untuk menjamin keamanan dalam memutus suatu perkara, sehingga saat memutuskan tidak merugikan semua pihak.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, I. (2020). Psikater Dalam Sistem Peradilan Pidana. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 47-56.
- KURNIAWAN, A. W. (2010). *Peran Dan Kedudukan Ahli Psikiatri Forensik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Asmarawati, T. (2017). Pembuktian Psikiatri Forensik dalam Kejahatan Ibu Terhadap Nyawa Anak Kandung. *Al-Qisth Law Review*, 1(1), 17.